



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SETDA PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : 188.4/Kep.14–biropemkesra/2022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN**  
**DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN**

- Mengingat :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.
- Menimbang :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.50-Huk /2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

  
**GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran :

Perubahan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Banten

Nomor : 188.4/Kep.14 – biropemkesra/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI BANTEN**

Atasan PPID Pembantu : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Banten

PPID Pembantu : Kepala Bagian Pemerintahan

Pelaksana Bagian : Kasubag Tata Usaha  
Keberatan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Informasi Publik

Tenaga Teknis, : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si  
(mengelola konten PPID  
di website, desk PPID  
Pelaksana Biro  
Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Banten)

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 2 Februari 2022



**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741004 199402 1 002